



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

HERMAN PURWADINATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Taman Alfa Indah I 8/10, RT.006 RW.007, Kelurahan Petungkana Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/SLH/XI/2019/Jkt, tertanggal 1 November 2019 telah memberi kuasa kepada Susilo Lestari, S.H., M.H., dan Bramantya Dimas Resiawan, S.H. Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "SUSILO LESTARI S.H., M.H & ASSOCIATES", yang berkantor di Jalan Lindung 3 Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur.
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan :

KEPALA DESA BATU ITAM. Berkedudukan di Jalan Tanjung Kelayang, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kantor Desa Batu Itam. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 30/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP Tanggal 18 Nopember 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 30/PEN-MH/2019/PTUN.PGP Tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 30/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP Tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 30/PEN-PP/2019/PTUN.PGP Tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkalpinang Nomor: 30/PEN-HS/2019/PTUN-PGP Tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini serta mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 13 Nopember 2019, dengan register perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.PGP, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Adapun Duduk Persoalannya Adalah Sebagai Berikut :

I. Tentang Objek Sengketa.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019, Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 34/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 35/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata.

II. Tentang Kepentingan yang dilanggar.

1. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat Tergugat karena Penggugat sudah dirugikan kepentingannya oleh Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37/BI/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pencabutan atau Pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 34/Ket/BI/2010 atas nama Herman Purwadinata dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 35/Ket/BI/2010 atas nama Herman Purwadinata.
2. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 34 tanggal 26 April 2010 yang terbit tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 35/Ket/BI/2010 yang terbit tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$, kedua bidang dimaksud atas nama Penggugat/Herman Purwadinata yang mana kedua Surat Keterangan tanah tersebut diatas adalah produk hukum dari

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengakuan akan kepemilikan tanah milik Penggugat yang terletak di Wilayah Tergugat di Dusun I RT 02/01, Desa batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Oleh karena itu dengan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Desa batu Itam yang sekarang *a quo* Tergugat dengan mencabut/membatalkan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat tersebut jelas telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan bagi kepentingan Penggugat.

III. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019, serta terhadap Surat Keputusan mana diterima oleh Penggugat tanggal 06 September 2019 melalui via post yang diterima oleh Pegawai Penggugat.

Maka pada tanggal 07 Oktober 2019 Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat perihal untuk Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019.

Namun setelah lewatnya waktu yakni lewat 10 (sepuluh) hari ternyata tidak ada jawaban / balasan dari Tergugat ; sehingga berdasarkan Ketentuan Perma no. 6 tahun 2018 Jo Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa telah terpenuhi tenggang waktu Fiktif Positif mengajukan Sengketa Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dimaksud.

Untuk itu seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menurut hukum.

IV. Tentang Kewenangan Pengadilan.

Bahwa Objek Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Tata Usaha Negara ini telah memenuhi unsur-unsurnya yakni Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana terurai sebagai berikut:

Konkrit.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 menguraikan tentang pencabutan atau pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 34/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ a.n Penggugat dan SKT nomor 35/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat, yang kedua bidang tanah tersebut terletak di Dusun I RT 02/01, Ds Batu Itam, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Atas Surat Keputusan dimaksud diajukanlah surat keberatan oleh Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2019, namun lewatnya waktu sudah lebih 10 (sepuluh) hari tidak mendapat jawaban tertulis dari Tergugat, maka unsur Konkrit terbukti terpenuhi. Dari keadaan tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak mau merespon Permohonan Penggugat sehingga menjadi dasar terhadap pengajuan Gugatan tersebut.

Individual.

Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 06 September 2019 atas kiriman dari Tergugat melalui jasa pengiriman, dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 hanya tertuju pada Subjek Hukum yakni Penggugat selaku Individual maka unsur Individual sudah terpenuhi sebagai syarat diajukannya Gugatan ini.

Final.

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang berupa Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 tersebut telah bersifat definitive serta telah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat sehingga dapat dijadikan alasan untuk pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Pangkal Pinang ini.

Bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ini maka sudah tepat bila menunjuk Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN Pangkalpinang.

V. Dasar-Dasar dan alasan Gugatan Penggugat.

1. Bahwa yang menjadi dasar Objek Sengketa in Litis dari Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 yang terbit tanggal 03 September 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) dan (2) huruf a,b,c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa benar menurut hukum Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah yang menjadi satu kesatuan yang tercantum dalam

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 34/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ a.n Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ishak Holidi.
- Sebelah Timur : tanah Ramli.
- Sebelah Barat : Hutan Bakau.
- Sebelah Selatan : tanah Herman Purwadinata.

Serta Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 35/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ a.n Penggugat dengan batas-batas

- Sebelah Utara : tanah Herman Purwadinata
- Sebelah Timur : tanah Efendi
- Sebelah Barat : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan : tanah Djemahat

Kedua bidang SKT nomor 34 dan nomor 35/Ket/BI/2010 tersebut terletak di Dusun I RT 02/01, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

3. Bahwa terhadap kedua bidang lahan sengketa tersebut diperoleh secara turun temurun karena nenek buyut Penggugat dahulu tinggal di Desa Batu Itam (lahan sengketa) sudah 93 (Sembilan Puluh Tiga) tahun sejak tahun 1926 dengan beranak cucu bahkan dikuburkan di lahan sengketa dimaksud.

Bahwa untuk pengurusan lahan tersebut Ahli Waris yang tersisa/ yang masih hidup telah menyerahkan lahan tersebut kepada Penggugat guna diupayakan Perawatan dan pengurusan makam/kuburan leluhur yang berupa Bong besar diketahui ada beberapa makam di area Lahan Sengketa.

Seperti halnya tanah-tanah adat di Sumatera Utara yang didiami turun temurun oleh leluhurnya seperti adat Batak disitulah tanah kelahiran dan tumpah darahnya jelasnya tanah di hutan (kampung) di Sumatera Utara tidak ada surat-surat tanah

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan dan dukungan pembayaran Pajak Daerah, demikian juga bagi Penggugat yang sudah mendapat penyerahan pelimpahan pengurusan lahan dari Ahli Waris Nenek Buyut Penggugat kepada Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat sudah mengurus surat-surat terbitnya sertifikat tapi kenyataan tidak terbit, tetapi hanya Surat Keterangan Tanah yang dipunyai dan barulah tahun 2010 Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat.

Bahwa pada waktu itu yang disuruh merawat dan menjaga lahan Penggugat tersebut adalah orang tua Djemahat yang bernama Pak Saleh dan turun kepada Djemahat ; kemudian atas inisiatif Djemahat menyampaikan kepada Penggugat untuk diterbitkan surat pengurusannya, sehingga dimintalah bantuannya Djemahat diberikan biaya penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) termasuk bidang tanah Djemahat yang juga asalnya pemberian leluhur yang diberikan secara tidak tertulis oleh leluhur Penggugat maka berawal atas hubungan baik kemudian Penggugat membiayai penerbitan 3 (Tiga) bidang tanah yakni 1 (Satu) bidang tanah yang diberikan kepada Djemahat dan 2 (Dua) bidang tanah sengketa milik Penggugat dan terhadap 2 (Dua) bidang tanah Penggugat keluarlah Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 34 dan nomor 35/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010.

4. Bahwa bidang-bidang tanah Penggugat tersebut berdasarkan penguatan Keterangan dari Pemerintah Kab. Belitung Cq Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Peternakan, Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan telah dikeluarkan Suratnya tertanggal 09 Juni 2016 dengan nomor Surat 552/534/IV/DTPH2PKP juga memberikan dukungan penjelasan bahwa atas hasil pengecekan dan penelitian lokasi terhadap Kawasan Tanah Negara diketahui Tanah Penggugat murni milik Penggugat dan diakui oleh PemKab Belitung tersebut tanah Penggugat tersebut berada berbatasan dengan hutan Lindung Pantai Tanjung Pandan.
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat diketahui Djemahat yang semula dipercayai menunggu dan mengawasi tanah Penggugat telah mengklaim tanah Penggugat sebagai miliknya, hal tersebut diketahui saat Penggugat dikirim surat klaim Djemahat dari Tergugat dimana Djemahat meminta

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat agar membatalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan nomor 054/BI/IV/2018 tanggal 18 April 2018, sehingga akhirnya terjadilah Gugatan Sengketa Kepemilikan.

6. Bahwa dasar terbitnya Keputusan Tergugat karena adanya permohonan dari sdr. Heryanto, S.H., M.H dan Rekan selaku Kuasa dari Djemahat yang mengklaim tanah Penggugat sebagai miliknya, padahal tidak ada dasar bukti kepemilikan Djemahat atas tanah-tanah Penggugat, dan jika Tergugat mendalilkan ada Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tj Pandan, Putusan mana tidak pernah ada Amar Putusan dan pertimbangan hukum yang membatalkan kepemilikan dari Penggugat.

Karena Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tj Pandan tersebut N.O/Gugatan tidak dapat diterima terhadap Legalitas Penggugat yang kurang lengkapnya subjek hukum Penggugat & tidak menyentuh Substansi materi Perkara Gugatan ditolak atau Putusan tidak menyatakan tanah-tanah Penggugat dibatalkan dan tidak ada Amar yang menyatakan bahwa Djemahat sebagai pemilik tanah-tanah atas SKT nomor 34 dan SKT nomor 35/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010.

Untuk itu perbuatan Tergugat justru sudah berlebihan, dan melakukan *Abuse de Power* (kesewenang-wenangan Penguasa).

7. Bahwa disamping itu dasar terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 tersebut adalah adanya sdr Lorry Mantan Kades Desa Batu Itam membuat pernyataan pada tanggal 16 Mei 2019, sementara sdr Lorry sudah pernah diperiksa di persidangan dalam Perkara nomor 11/Dt.G/2018/PN Tj Pandan sebagai Saksi Fakta dan memberikan keterangan dibawah sumpah membenarkan keabsahan atas ke 2 (dua) SKT atas tanah di Dusun I RT 02/01, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung milik Penggugat, namun keterangan Saksi sdr Lorry dan bukti Penggugat berupa Notulen Rapat serta pernyataan sdr Lorry tersebut telah dirubah sendiri oleh sdr Lorry atas desakan Kuasa Hukum Djemahat yakni Adv Heryanto, S.H., M.H., sehingga dengan ngawurnya atas pernyataan sdr Lorry telah membuat keterangan palsu berupa Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2019 dengan alasan karena Penggugat sekarang

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap bukan lagi tanahnya Penggugat, padahal diketahui di atas lahan SKT nomor 34 dan nomor 35/Ket/BI/2010 tersebut terdapat kuburan-kuburan Cina (Bong Cina) yang besar-besar milik leluhur Nenek Buyut dan Kakek dari Penggugat,

Serta Penggugat mempekerjakan orang untuk menjaga dan merawat lokasi tanah sengketa, oleh karenanya jika ada dalil yang menyatakan jika lahan tidak dikuasai maka hal itu adalah kebohongan, dan yang menyebabkan lahan yang tercantum dalam SKT dibatalkan adalah keterangan yang sesat dan tidak bisa dipakai dasar hukum untuk membatalkan kepemilikan lahan Penggugat sesuka hati pejabat setempat.

Atas dasar pertimbangan yang keliru dan sesat tersebut telah dipakai dan dijadikan landasan oleh Tergugat dengan membatalkan surat-surat keterangan tanah tanpa dasar hukum yang benar; untuk itu mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkenan untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 tersebut.

Seharusnya Tergugat yang memahami hukum dan mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat tidak perlu melayani tuntutan Djemahat karena Djemahat tidak mempunyai dasar hak atas tanah dimaksud; kenyataan kini justru Tergugat melayani kemauan Djemahat yang tidak berdasar hukum.

8. Bahwa Djemahat tidak punya dasar hak atas Tanah Penggugat tersebut, juga didukung pula adanya bukti Perjanjian antara Penggugat dengan Djemahat yang pernah dilakukan pada tanggal 20 April 2010 dimana telah mendalilkan bahwa Djemahat diijinkan oleh Penggugat untuk memunggut hasil atas tanaman yang tumbuh diatas bidang tanah yang dimiliki Penggugat dengan harapan Djemahat memelihara dan membersihkan rumput-rumput yang kiranya mengganggu Kuburan Keluarga Kakek Buyut Penggugat; tetapi ternyata Djemahat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengklaim atas tanah Penggugat, padahal Djemahat juga diberi bagian Tanah lain oleh Penggugat sampai dibiayai terbitnya SKT atas miliknya; dari perbuatan Djemahat tersebut jelas tidak ada itikad baik dari Djemahat;

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijemputan terhadap Tergugat sebagai Pejabat Desa yang seharusnya mengetahui tanah desa setempat tidak gampang menerima dan merespon terhadap orang yang tidak ada *Legal Standing* sebagai pemilik atas tanah-tanah Penggugat; padahal jelas-jelas SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut dikeluarkan oleh Pihak Kepala Desa setempat.

9. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Djemahat tersebut didukung oleh Tergugat, karena patut diduga berindikasi di Area Objek Sengketa sudah diincar oleh Investor Pengembang Wisata sebab beberapa waktu sebelumnya ada pihak-pihak yang menghubungi Penggugat meminta melepaskan tanah-tanah miliknya dengan penggantian, hal mana keinginan-keinginan tersebut ditolak oleh Penggugat, maka dengan segala daya Djemahat dan Tergugat telah berusaha mencari kesempatan dengan mengklaim atas tanah Penggugat sebagai miliknya dan berakhir dengan keluarnya Surat Keputusan / Objek Sengketa. Untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menolak upaya itikad tidak baik dari Tergugat, karena Djemahat tidak mempunyai dasar hak atas tanah dimaksud; kenyataan kini justru Tergugat melayani kemauan Djemahat yang tidak berdasar hukum dengan mencabut produknya sendiri secara sewenang-wenang dan melanggar kepentingan hukum Penggugat/ merugikan Hak Penggugat, hal mana perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (*Allgemeen Beginsellen Van Behoorlijke Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10. Bahwa Penggugat sudah mengurus surat keberatan atas Surat Keputusan Kades Batu Itam pada tanggal 07 Oktober 2019 tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang seharusnya Tergugat wajib mengabulkan Permohonan Penggugat untuk membatalkan produk hukum berupa mencabut

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Item nomor 37 SK/BI/2019 tanggal 03

September 2019.

11. Bahwa dari alasan-alasan yang diuraikan Penggugat tersebut jelas-jelas obyek yang diterbitkan Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni :

- Ayat 1 : *"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah."*
- Ayat 2 : *"Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya."*

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) masih dijumpai di wilayah masyarakat adat pedesaan sebagai pengakuan alat bukti kepemilikan tanah, meskipun diperkotaan sudah tidak berlaku lagi karena sudah beralih menjadi sertifikat.

- VI. Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa perbuatan Tergugat selain bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang berlaku juga telah melanggar Azas-Azas Pemerintahan yang baik (*Good Governance Principles*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagian ketiga, diantaranya berlaku Azas-Azas:

a) Azas Kepastian Hukum

1. Bahwa Tergugat diberi wewenang oleh Negara Cq Pemerintah untuk menyelenggarakan Administrasi dibidang Pertanahan atas tanah adat, kewenangan tersebut juga termasuk untuk menata laksanakan tertib Administrasi Pertanahan atas tanah-tanah adat dengan memberikan / menerbitkan atau menolak terbitnya Surat Keterangan Tanah milik adat tersebut, termasuk keterangan resmi yang pernah diterbitkan oleh Pejabat Desa sebelumnya yakni sdr Lorry yang menerbitkan SKT milik Penggugat dan SKT milik Djemahat yang

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkannya, kalau SKT milik Penggugat dibatalkan secara sepihak kenapa SKT Djemahat Saleh tetap diberlakukan Sah, padahal jelas-jelas yang membiayai SKT Djemahat Saleh adalah Penggugat yang berbarengan pengajuannya dengan tanah milik Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi sdr Lorry selaku Mantan Kades dihadapan persidangan juga membenarkan keabsahan SKT milik Penggugat tersebut, namun karena desakan Djemahat Saleh dan Kuasa Hukumnya sdr Heryanto, S.H., M.H., untuk keuntungan semata-mata dari Djemahat Saleh dan kroninya bisa-bisanya sdr Lorry mencabut keterangannya sendiri dan akhirnya sampailah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa.

Hal tersebut jelas membuktikan ketidakpastian Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk pengelolaan data Administrasi Pertanahan khususnya bidang tanah-tanah adat.

b) Azas Keberpihakan.

1. Bahwa sebagai Pemilik tanah leluhur keluarga Tionghoa / Cina yang mana Penggugat sudah mendapat amanah dari penyerahan yang diperoleh asal keturunan leluhurnya guna dikelola, dijaga dan dirawat keberlangsungan tanah leluhur yang didiami oleh Nenek Buyut lebih 93 (Sembilan Puluh Tiga) tahun dan leluhur Penggugat juga dimakamkan dilahan sengketa tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa kuburan Cina dari Buyut Penggugat sudah yang ada sejak 1926 membuktikan lahan sengketa yang tercantum dalam SKT nomor 34 dan SKT nomor 35/Ket/BI/2010 diterbitkan pada tanggal 26 April 2010 adalah bukti tanah pusaka milik Penggugat.
2. Bahwa secara logika hukum jika Djemahat mengaku merasa punya tanah sengketa mana mungkin penduduk pribumi yang beragama muslim yang dianggapnya punya tanah sendiri yang diketahui dalam lokasi tanah yang diakui Djemahat tersebut ada kuburan Cina di beberapa tempat di dalam tanah yang tercantum dalam SKT nomor 34 dan nomor 35/Ket/BI/2010 ;

Sangat mustahil dan terjadi rekayasa yang luar biasa dari Djemahat yang bekerja sama dengan Tergugat untuk tujuan

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa Penggugat dan berpengharapan mendapatkan keuntungan dari Investor yang sudah tersiar kabar diincar untuk dibeli Investor; maka wajar jika Penggugat mengajukan pembatalan/pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa Batu Itam nomor 37 SK/BI/2019 guna mempertahankan tanah Pusaka, serta seharusnya Tergugat berpihak kepada Penggugat atas produk hukum yang pernah diterbitkannya terkait SKT nomor 34 dan nomor 35/Ket/BI/2010 tersebut, untuk itu Tergugat sudah melanggar Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Azas Keberpihakan.

Berdasarkan hal tersebut, jelasnya Tergugat telah melakukan *Abuse de Droit/Misbruik van recht* penyalah gunaan hak/penyalahgunaan wewenang dengan merugikan hak Penggugat.

B. Adapun tuntutan menurut hukumnya.

Bahwa berdasarkan segala yang terurai tersebut di atas, bersama ini dengan segala hormat Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang melalui Yang Terhormat Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Pencabutan atau Pembatalan Surat Keterangan Tanah nomor 34/Ket/BI/2010 atas nama Herman Purwadinata dan Surat Keterangan Tanah nomor 35/Ket/ BI/2010 atas nama Herman Purwadinata.
3. Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam nomor 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Pencabutan atau Pembatalan Surat Keterangan Tanah nomor 34/Ket/BI/2010 atas nama Herman Purwadinata dan Surat Keterangan Tanah nomor 35/Ket/BI/2010 atas nama Herman Purwadinata.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Januari 2020 dalam persidangan tanggal 2 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa gugatan tidak menolok seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat mengenai kebenarannya.

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*.

Bahwa Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan-alasan gugatannya hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah pada obyek sengketa *a quo* karena tidak berdasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan bidang tanah adalah berupa Sertifikat, hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34 / KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dengan keterangan luas tanah adalah $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dan surat keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dengan keterangan luas tanah adalah $\pm 18.310 \text{ m}^2$ adalah surat keterangan yang tidak diterbitkan sendiri oleh Tergugat, namun ada keterlibatan Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam penerbitan surat keterangan-surat keterangan tersebut dimana surat keterangan-surat keterangan setelah ditanda tangani oleh Tergugat kemudian harus dicatatkan dalam buku register kecamatan dan ditandatangani oleh Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam hal ini adalah Camat Sijuk;

Bahwa oleh karena ada keterlibatan dan hubungan Hirarki pemerintahan dalam hal penerbitan Surat Keterangan, khususnya terkait dengan surat keterangan yang diberikan ke masyarakat mengenai keterangan adanya pengolahan dan pengusahaan atas bidang tanah oleh masyarakat, maka mengenai tindakan-tindakan ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan telah diterbitkannya surat keterangan-surat keterangan tersebut, Tergugat tidak dapat bertindak maupun berdiri sendiri terkait dengan surat keterangan-surat keterangan khususnya mengenai pemberian keterangan atas pengolahan dan pengusahaan atas bidang tanah di wilayah hukum Tergugat;

Bahwa terkait dengan keputusan Tergugat obyek sengketa *a quo*, Tergugat dalam penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut telah berdasar pada mekanisme hukum pemerintahan yang baik dan

Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat persetujuan dari Camat Sijuk untuk pembatalan dan pencabutan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2020 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010, sehingga di dalam buku Register Kecamatan Sijuk juga dihapuskan terhadap dokumen-dokumen surat tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut, jelas gugatan Penggugat mengandung kurang pihak, karena tidak melibatkan Camat Sijuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menetapkan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai bagian dari Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat mengenai kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 37 SK/BI/2019 tentang Pencabutan atau Pembatalan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama Herman Purwadinata dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama Herman Purwadinata yang menjadi Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo*, Tergugat tidak melalukannya sertamerta maupun gegabah setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan maupun adanya surat permohonan pencabutan atas surat keterangan - surat keterangan yang "dipersoalkan" oleh masyarakat lain yang juga mengaku telah menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah secara turun temurun berdasar surat segel tahun 1941, namun Tergugat telah melakukan penelusuran fakta hukum dan minta konsultasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memakan waktu selama 1 (satu) tahun, artinya surat keputusan obyek sengketa diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat berdasar pada

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan berdasar peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 2 yang menyebutkan, "Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang menjadi satu kesatuan yang tercantum dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 april 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 april 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ ", hal ini berdasar fakta di persidangan dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn., dimana Tergugat pada saat perkara berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungpandan selalu hadir selaku pihak Turut Tergugat, dimana berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penggugat faktanya tidak pernah mengelola dan mengusahakan tanah yang diterangkan di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$, fakta ini juga dikuatkan dengan surat pernyataan Sdr. Lorry (Kepala Desa yang dahulu menerbitkan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 april 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010) yang di buat pada tanggal 16 mei 2019 dimana di dalam surat pernyataan Sdr. Lorry tersebut disebutkan jika berdasar informasi dari masyarakat Penggugat kenyataannya tidak pernah mengelola lahan dan juga tidak pernah tinggal di lokasi lahan yang di sebutkan di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan kedua bidang tanah yang diterangkan di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 diperoleh secara turun temurun sudah 93 (Sembilan puluh tiga) tahun sejak tahun 1926. Penolakan Tergugat atas dalil Penggugat tersebut atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dimana faktanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan berdasar fakta surat pernyataan Penggugat yang menjadi dasar

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010

tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010, ke 2 (dua) bidang tanah tersebut diperoleh berdasar pernyataan Penggugat yang telah mengelola dan mengusahakan tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan sejak tahun 1985;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah keliru dan sesat karena telah menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019. Bahwa pertimbangan dan dasar Hukum Tergugat sudah tepat dan benar, apalagi berdasar fakta di buku Register catatan yang ada di Kantor Desa Tergugat, luas tanah sesuai dengan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 yang tertera di dalam Buku Register Desa Batu Itam dengan luas tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah berbeda, dimana di dalam Buku Register Desa Batu Itam luas yang tertulis di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/Ket/BI/2010 tanggal 26 april 2010 adalah $\pm 21.035 \text{ m}^2$ sedangkan yang di klaim oleh Penggugat adalah $\pm 18.955 \text{ m}^2$;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 yang menyebutkan Tergugat telah melakukan *Abuse de Power* (kesewenang-wenangan Penguasa) dan telah melakukan sesuka hati pejabat setempat dengan dalil alasan "seolah-olah" Tergugat hanya mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn dan Surat Pernyataan Sdr. Lorry dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 yang menjadi obyek sengketa; Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini, Tergugat telah melalui suatu proses yang panjang yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn maupun adanya surat permohonan dari Heriyanto, SH., MH. & Rekan selaku Kuasa Hukum Pak Djemahat. Bahwa Tergugat tidak serta merta mengabulkan permohonan Kuasa Hukum dari Pak Djemahat namun Tergugat melakukan pengecekan ke masyarakat, selain itu Tergugat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat Sijuk maupun Bupati Belitung yang pada akhirnya

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Musyawarah yang dihadiri oleh Tergugat selaku Kepala Desa Batu Itam, Camat Sijuk yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan Sijuk, Pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Batu Itam serta unsur lain yang terkait dengan penerbitan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 yang keduanya atas nama Herman Purwadinata (Penggugat);

Bahwa mengenai kuburan-kuburan Cina (Bong Cina) di wilayah Desa Batu Itam tidak saja berada di tanah yang disebutkan di dalam Surat Keputusan obyek sengketa, melainkan ada di beberapa tempat menghampar dan bahkan berada di dalam pekarangan rumah-rumah penduduk;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang menyangkut dengan Djemahat dan tidak menyangkut dengan Keputusan Kepala Desa yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan urusan dan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Djemahat, dan Tergugat tidak ikut campur dalam perkara antara Penggugat dengan Djemahat tersebut. Oleh karena itu mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Khususnya mengenai Djemahat dan pengakuannya terhadap tanah yang disebutkan di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 21010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan telah dicabut dan dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan hasil rapat musyawarah tanggal 29 Agustus 2019, Tergugat tidak akan menanggapi;
10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawaban gugatan ini, Surat Keterangan (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang isinya menerangkan masyarakat yang identitas dan namanya disebutkan di dalam Surat Keterangan (SKT) tersebut berdasar Surat Pernyataan dari masyarakat tersebut dan akan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan (SKT) benar disebutkan telah mengelola dan mengusahakan tanah yang lokasi dan luasan tanah serta batas-batasnya juga akan disebutkan di dalam Surat Keterangan (SKT) tersebut, namun apabila Surat Pernyataan dari masyarakat yang di jadikan dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan (SKT) ternyata isinya tidak benar, maka sudah patut dan benar menurut hukum jika kemudian Kepala Desa yang menerbitkan Surat Keterangan (SKT) tersebut kemudian mencabut dan membatalkannya;

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik (*Good Governance Principles*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagian Ketiga diantaranya Azas Kepastian Hukum dan Azas Keberpihakan;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang tidak jelas dan hanya mengada-ngada, jika dipertanyakan balik kepada Penggugat, perbuatan Tergugat yang mana telah bertentangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Faktanya Penggugat tidak mampu menjelaskan dan mendalilkan perbuatan Tergugat yang dianggapnya telah bertentangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menguraikan dan mendalilkan mengenai Azas Kepastian Hukum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menurut Tergugat berdasar dan sesuai pada kemauannya sendiri tanpa berdasar pada Hukum;

Bahwa adalah dalil yang tidak benar jika Penggugat kemudian mendalilkan jika, "Tergugat diberi wewenang oleh Negara Cq Pemerintah untuk menyelenggarakan Administrasi dibidang pertanahan atas tanah adat, kewenangan tersebut juga termasuk untuk menatalaksanakan tertib Administrasi Pertanahan atas tanah-tanah adat dengan memberikan/menerbitkan atau menolak terbitnya Surat Keterangan Tanah milik adat tersebut."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan peraturan dan dasar Hukum, hal ini mengingat di wilayah Kabupaten Belitung khususnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya paska memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000 sudah tidak ada lagi ketentuan maupun aturan mengenai tanah Adat;

Lain dari pada itu, berdasar pada penjelasan terhadap ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang dimaksud dengan "azas kepastian Hukum" adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa berdasar penjelasan hukum terhadap ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan dalil uraian Penggugat sangat tidak nyambung dan hanya terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingannya;

Jika berdasar pada penjelasan tersebut, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 yang menjadi obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar. Hal ini karena dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut Tergugat telah mengutamakan pada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat pada diktum mengingat, dan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan secara patut dan ajeg melalui suatu proses administrasi pemerintahan yang baik dan bermuara pada hasil musyawarah pada tanggal 29 Agustus 2019 yang di sepakati untuk melakukan pencabutan dan pembatalan terhadap Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010. Dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37/SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019 telah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat khususnya pihak Djemahat melalui kuasa hukumnya yang telah 1 (satu) tahun lamanya menunggu jawaban atas permohonan pencabutan terhadap Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010, karena faktanya juga ternyata Penggugat tidak pernah mengelola dan mengusahakan tanah yang disebutkan di dalam surat keterangan-surat keterangan yang dicabut tersebut;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam uraian dalil gugatannya mengenai pendalilan Azas Keberpihakan yang menyebutkan “....terjadi rekayasa yang luar biasa dari Djemahat yang bekerja sama dengan Tergugat untuk tujuan menjual tanah Penggugat dan berpengharapan mendapatkan keuntungan”. Bahwa dalil ini adalah dalil Fitnah yang sangat menyesatkan dan sangat tidak benar;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyesatkan majelis hakim dan peradilan dalam mendalilkan Azas Keberpihakan dalam Pasal 10

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan semau dan sesukanya Penggugat sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Azas sebagaimana diatur di dalam pasal 10 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah "Azas Ketidakberpihakan" yaitu Azas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif";

Bahwa jika mengacu dengan ketentuan pasal ini, perbuatan Tergugat jelas tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik khususnya sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah "Azas Ketidakberpihakan"; Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat dimana pada saat Tergugat menjabat, Tergugat mendapatkan pengaduan dari masyarakat dalam hal ini adalah Djemahat terkait dengan terbitnya Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 di atas tanah yang diklaim oleh keluarga Djemahat sebagai tanah yang telah dikuasai, dikelola dan diusahakan secara turun temurun berdasar Surat Segel tahun 1941;

Dengan adanya pengaduan dari masyarakat (Djemahat dan keluarganya) tersebut, Tergugat kemudian berusaha mengundang Penggugat untuk dilakukan musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Desa Batu Itam dengan keluarga Djemahat. Bahwa usaha dan upaya serta tindakan Tergugat ini jelas telah sesuai dengan ketentuan untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak dalam hal ini pihak Penggugat dengan pihak Djemahat secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Namun upaya dan niat baik Tergugat tersebut dijawab oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, meskipun pada akhirnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena faktanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai pengusahaan tanah oleh leluhurnya sejak tahun 1926 yang faktanya juga bertentangan dengan Surat Pernyataan Penggugat dalam perolehan tanah yang disebutkan di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor :

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan (SKT)

Nomor : 35/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 yang baru mengelola dan mengusahakan sejak tahun 1985, dan faktanya juga ternyata Penggugat tidak pernah mengelola dan mengusahakan tanah tersebut;

Bahwa dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor Perkara : 11/Pdt.G/ 2018/PN.Tdn dan adanya permohonan pencabutan terhadap Surat Keterangan-Surat Keterangan atas nama Penggugat tersebut dari Kuasa Hukum Djemahat, sebenarnya Tergugat berharap antara Penggugat dengan Djemahat dapat menyelesaikan persoalan keperdataan tersebut secara musyawarah kekeluargaan, namun ternyata menurut informasi dari pihak Djemahat, Penggugat tidak memiliki etika baik untuk membicarakan dan memusyawarahkan persoalan diantaranya terkait dengan tanah yang disengketakan, dan selama waktu 1 (satu) tahun tersebut berdasar informasi lapangan yang kemudian Tergugat peroleh maka untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak Djemahat kemudian Tergugat berkonsultasi kepada Camat, Bupati dan tokoh-tokoh masyarakat yang pada akhirnya dilakukan suatu musyawarah untuk menentukan dan menjawab surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Djemahat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Tergugat tidak melanggar "azas ketidakberpihakan" yang diatur di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Penggugat dalilkan.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan Keputusan *a quo* (obyek sengketa Tata Usaha Negara) telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Behoorlijke Van Bestuur*);
13. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan keputusan *a quo* adalah dalam rangka "menjalankan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nie Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat yang disampaikan secara lisan tersebut, maka Tergugat menanggapinya dengan Dupliknya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Purwadinata, dengan NIK : 3174101005660003 (fotokopi sesuai dengan asli).
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Herman Purwadinata (fotokopi sesuai dengan asli).
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019, Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 34/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 35/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 30/G/2019/PTUN.PGP dari Herman kepada Kepala Desa Batu Itam, tanggal 07 Oktober 2019, Perihal : mohon Pencabutan Keputusan Kades Batu Itam no. 37 SK/BI/2019 (fotokopi dari fotokopi).

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Tanah nomor 034/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ M}^2$ atas nama Herman Purwadinata (fotokopi sesuai dengan asli).
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Tanah nomor 035/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ M}^2$ atas nama Herman Purwadianata (fotokopi sesuai dengan asli).
7. Bukti P-7 : Gambar denah tanah atas Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 34/KET/BI/2010 dan nomor 35/KET/BI/2010 atas nama Herman Purwadinata (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P-8 : Surat Penyerahan Tanah dari Para Ahli Waris keturunan Tuan Xie Chitong tertanggal 10 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli).
9. Bukti P-9 : Surat Penyerahan Tanah dari Putra-Putra Alm. Tuan Xie Changsui dengan Alm. Nyonya Tan Lie Nio yakni Tn. Handoyo Santoso (Xie Wen Sen) dan Ny. Mariani Santoso (Xie Ye Chiaw) kepada Herman Purwadinata tanggal 10 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli).
10. Bukti P-10 : Bukti Translate Bahasa Mandarin ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah tanggal 31 Juli 2018 atas 3 (Tiga) kuburan keluarga (fotokopi sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : Bukti tulisan terjemahan Nisan Ayahanda Tuan Xie Chitong (fotokopi sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : Bukti tulisan terjemahan Nisan Ibunda Nyonya Chen Yinlan istri Tuan Xie Chitong (fotokopi sesuai dengan asli).
13. Bukti P-13 : Bukti tulisan terjemahan Nisan Telah Meninggal Dunia pada tanggal 04 Desember 1927, Dingliu Fujian, Nan'an, ibunda Ny. Su Qingnian istri dari Tuan Xie (fotokopi sesuai dengan asli).
14. Bukti P-14 : Surat Perjanjian antara Herman Purwadinata dengan Djemahat Saleh tanggal 20 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli).

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bukti P-15 : Kwitansi dari Herman Purwadinata sebesar Rp 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) uangnya dari Herman Purwadinata dan diterima Petugas ukur Bangkit Hauilind untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ M}^2$ dan $\pm 18.955 \text{ M}^2$ (fotokopi sesuai dengan asli).
16. Bukti P-16 : Kwitansi dari Lorry Kades Batu Itam dan dana dari Herman Purwadinata untuk biaya ukur 2 (Dua) bidang tanah seluas $\pm 18.310 \text{ M}^2$ dan $\pm 18.955 \text{ M}^2$ yang diterima Petugas Ukur Yepta sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) (fotokopi sesuai dengan asli).
17. Bukti P-17 : Kwitansi dari Herman Purwadinata sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Lorry Kades Batu Itam tanggal 05 Agustus 2010 untuk Uang Muka Pembuatan Sertifikat tanah di Desa Batu Itam seluas $\pm 36.500 \text{ M}^2$ (fotokopi sesuai dengan asli).
18. Bukti P-18 : Kwitansi dari Herman sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Jemahat tanggal 01 Juni 2016 untuk petunjuk batas tanah yang terletak di Desa Batu Itam (fotokopi sesuai dengan asli).
19. Bukti P-19 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Belitung Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 522/534/IV/DTPHP2KKP, Perihal : Hasil Cek Lokasi terhadap Kawasan Hutan Negara yang ditujukan kepada Herman Purwadinata (fotokopi sesuai dengan asli).
20. Bukti P-20 : Bukti lunas Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli).
21. Bukti P-21 : Bukti lunas Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan asli).
22. Bukti P-22 : Bukti lunas Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan asli).
23. Bukti P-23 : Undangan Rapat tanggal 18 April 2018, Nomor : 054/BI/IV/2018 dari Kades Batu Itam kepada Herman Purwadinata (fotokopi sesuai dengan asli).
24. Bukti P-24 : Notulen Rapat Musyawarah Sengketa Tanah keluarga Usman Saleh tanggal 26 April 2018 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bukti P-25 : Berita Acara tentang tindak lanjut pengaduan dari Usman Saleh dan Djemahat Saleh, tanggal 26 April 2018 (fotokopi dari fotokopi).
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Lorry (Kepala Desa Batu Itam Periode Tahun 2010 – 2016) tanggal 16 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi).
27. Bukti P-27 : Surat dari Bupati Belitung kepada Kades Batu Itam tanggal 19 Agustus 2019, Nomor : 180/0713/II/2019, Perihal : Tanggapan Atas Surat Kepala Desa Batu Itam (fotokopi dari fotokopi).
28. Bukti P-28 : Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2019 sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Nomor 180/0713/II/2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
29. Bukti P-29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli).
30. Bukti P-30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan asli).
31. Bukti P-31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan asli).
32. Bukti P-32 : Salinan Putusan Pengadilan Tanjung Pandan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn tanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi PN Tanjungpandan).
33. Bukti P-33 : Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/Pdt/2018/PT BBL Jo. Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn, tanggal 16 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
34. Bukti P-34 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/Pdt/2018/PT.BBL, tanggal 16 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Nomor : 034/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dengan luas \pm 18.955 M² (fotokopi sesuai dengan asli).

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 035/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dengan luas $\pm 18.310 \text{ M}^2$ (fotokopi sesuai dengan asli).

3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tanjung Pandan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn, tanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya).
4. Bukti T-4 : Surat dari Kantor Advokat Heriyanto, SH, MH., & Rekan Nomor : 02/HY&R/SU/IX/2018 tanggal 28 September 2018, Perihal : Permohonan Pencabutan Surat Keterangan (fotokopi sesuai dengan asli).
5. Bukti T-5 : Relas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat Nomor: 25/Pdt/2018/PT.BBL Jo. Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan Klas II, tanggal 6 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/Pdt/2018/PT.BBL, tanggal 16 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya).
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk Nomor : 181.1/057/BI/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, Perihal : Permohonan, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Lorry (Kepala Desa Batu Itam Periode Tahun 2010– 2016) tanggal 16 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
9. Bukti T-9 : Surat Bupati Belitung tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : 180/0713/II/2019, Perihal : Tanggapan Atas Surat Kepala Desa Batu Itam (fotokopi sesuai dengan asli).
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Desa Bati Utam Kecamatan Sijuk, Nomor : 087/BI/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan asli).
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2019, sebagai tindak lanjut Surat Nomor 180/0713/II/2019 beserta Lampiran Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan asli).
12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37SK/BI/2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata

(fotokopi sesuai dengan asli).

13. Bukti T-13 : Buku Register (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa Pada tanggal 10 Januari 2020, Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa, yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat Prinsipal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

1. M. PANDJI SAIRI, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi sekitar tahun 2010 Saksi pernah diajak atau ikut bersama Penggugat (Herman Purwadinata) datang ke lokasi obyek sengketa untuk menyaksikan pengukuran luas tanah milik Herman Purwadinata dimana pada saat itu keadaannya masih seperti hutan karena banyak pepohonan yang cukup lebat, dan di sana Saksi melihat ada beberapa makam (bong cina) milik keluarga dekat Pak Herman Purwadinata dan salah satunya adalah makam dari kakek Pak Herman Purwadinata.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Herman Purwadinata pernah mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan, karena pada waktu itu saksi diajak oleh Herman Purwadinata ke BPN, namun pada saat itu belum ada hasilnya dan masih dalam proses.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Herman Purwadinata sudah membayar semua biaya proses untuk pengukuran tanah dan biaya proses pembuatan surat atas tanah miliknya kepada Djemahat karena memang Djemahat menawarkan diri untuk membantu mengurus pembuatan surat tanah Herman Purwadinata.
- Bahwa menurut Saksi, Djemahat merupakan orang pribumi beragama Islam atau penduduk disekitar wilayah Belitung yang dahulu dipercaya oleh Herman Purwadinata untuk merawat tanah dan pemakaman keluarga besar Herman Purwadinata.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang yang merawat bukan Djemahat lagi karena sudah dirawat langsung oleh Yosep selaku sepupu Herman Purwadinata.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain selain Herman Purwadinata yang mengakui sebagai pemilik tanah di lokasi obyek

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang didisana ada pemakaman milik keluarga besar Herman Purwadinata.

- Bahwa menurut Saksi, Herman Purwadinata pada saat belum punya SKT karena memang hampir semua tanah adat di wilayah itu yang didiami turun temurun tidak ada surat tanahnya kecuali pengakuan saja sifatnya, karena itulah Herman Purwadinata bersama Saksi pergi ke Kantor Desa Batu Itam untuk menemui Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh Lorry, tujuannya adalah untuk menanyakan sekaligus mengurus Surat Keterangan atas kepemilikan tanah Herman Purwadinata.
- Bahwa, menurut Saksi sekitar tahun 2010 Pak Lorry selaku Kepala Desa Batu Itam menerbitkan dua Surat Keterangan Tanah atas nama Herman Purwadinata untuk tanah pemakaman milik leluhurnya.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai Obyek Sengketa, yang Saksi ketahui hanyalah bahwa kedua SKT yaitu SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Pak Herman Purwadinata dibatalkan oleh Kepala Desa atas permintaan Djemahat.
- Bahwa menurut Saksi, yang menguasai fisik tanah tersebut sampai dengan saat ini adalah Pak Herman Purwadinata, akan tetapi karena beliau bekerja di Jakarta maka pengawasan dan perawatannya diserahkan kepada Yosep yang merupakan saudara sepupu Herman Purwadinata.

2. KOEN JAUW, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, setiap tahun dirinya selalu diminta mengurus dan membantu dalam setiap kegiatan Cheng Beng yang dilaksanakan oleh keluarga Herman Purwadinata dan sampai hari ini Saksi sudah mengalami tiga generasi dari keluarga besar Herman Purwadinata, karena Saksi mengurus upacara pemakaman sejak masa neneknya Herman Purwadinata.
- Bahwa, menurut Saksi, di lokasi Obyek Sengketa ada tiga makam besar atau Bongpai milik keluarga Herman Purwadinata, yaitu kakeknya dan kedua istrinya.
- Bahwa menurut Saksi, selama Saksi menangani prosesi Cheng Beng yang diselenggarakan setiap tahun oleh keluarga besar Herman Purwadinata, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengakui tanah dan pemakaman tersebut kecuali keluarga Herman Purwadinata secara turun temurun.

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Saksi, saat ini fisik tanah itu tetap dikuasai dan dirawat oleh keluarga Herman Purwadinata.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

1. YOSSI, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut dalam rapat yang diadakan oleh pihak Kelurahan sebelum terbitnya Obyek Sengketa karena Saksi adalah Sekretaris Desa yang mencatat jalannya rapat.
- Bahwa menurut Saksi, tujuan diadakan rapat itu adalah untuk mengambil keputusan atas adanya surat permohonan Heriyanto, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Djemahat yang pada pokoknya meminta agar SKT atas nama Herman Purwadinata dibatalkan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak sekitar tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terbitnya SKT No.34 dan No.35 atas permohonan dari Herman Purwadinata sekitar tahun 2010.
- Bahwa menurut Saksi, selain SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata yang diterbitkan pada tahun 2010, ada pula SKT atas nama Djemahat yang diterbitkan secara bersamaan, akan tetapi Saksi lupa nomor SKTnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses terbitnya Obyek Sengketa berawal dari adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh Heriyanto, SH., MH., selaku Kuasa Hukum dari Djemahat yang pada pokoknya meminta agar SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata dibatalkan, dan kemudian ada juga surat pernyataan Sdr. Lorry selaku Kepala Desa terdahulu yang sudah tidak menjabat lagi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengelola lahan yang di sebutkan di dalam Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 35 atas nama Herman Purwadinata tersebut, sehingga atas dasar itulah maka diadakan rapat untuk membahas kedua surat tersebut, hingga akhirnya terbitlah Obyek Sengketa.
- Bahwa menurut Saksi, terhadap adanya surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Heriyanto, S.H., M.H., pihak Kantor Desa tidak langsung membuat surat jawaban atau surat balasan kepada Heriyanto, S.H., M.H., akan tetapi hanya menampung

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya berkirim surat ke Bupati Kabupaten

Bangka Belitung untuk meminta arahan dan petunjuk dari Bupati.

- Bahwa, menurut Saksi, terhadap Surat Kepala Desa tersebut, Bupati memberi jawaban melalui suratnya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa karena semua itu merupakan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- Bahwa menurut Saksi, sekitar bulan Agustus 2019 Kepala Desa mengadakan rapat musyawarah untuk menindaklanjuti jawaban dari Bupati yang pada pokoknya mengagendakan pembahasan tumpang tindih pengelolaan lahan serta adanya surat permohonan pencabutan atau pembatalan SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata yang diajukan oleh Heriyanto, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Djemahat. Diantara yang hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, perwakilan dari BPD, Bapak Lorry, dan Kasi Pemerintahan. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mencabut SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata.
- Bahwa menurut Saksi, dalam rapat tersebut Herman Purwadinata selaku pemegang SKT No.34 dan SKT No.35 tidak dipanggil.
- Bahwa, menurut Saksi setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 tanggal 03 September 2019, Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 34/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 35/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata, maka kemudian ada keberatan dari Herman Purwadinata.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk SKT atas nama Djemahat yang terbit bersama-sama dengan SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata, saat ini sudah dijual oleh Djemahat kepada orang lain.
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui tentang syarat-syarat penerbitan suatu SKT, yang Saksi ketahui hanyalah minimal ada surat permohonan, KTP Pemohon dan dilakukan pengukuran setelah itu data-datanya dibawa ke Kantor Desa untuk dibuatkan blankonya.

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Melakukan pengukuran tanah adalah Ketua RT setempat dan Kepala Desa dengan disaksikan oleh Pemohon dan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dicatat dalam Buku Register.

- Bahwa, menurut Saksi yang menerbitkan dan menandatangani SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata adalah Pak Lorry selaku Kepala Desa pada masa itu yaitu sekitar tahun 2010, selanjutnya Pak Lorry digantikan oleh Pak Mulkan yang menjadi Kepala Desa sekitar tahun 2016.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara tahun 2010 sampai dengan 2016 tidak ada masalah yang berkaitan dengan SKT No.34 dan SKT No.35 atas nama Herman Purwadinata.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini belum pernah terjadi ada seorang Kepala Desa yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian ingin membatalkan keputusan-keputusan di masa kepemimpinan penerusnya.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 yang diserahkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2020, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun pengadilan telah memberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis tertanggal 02 Januari 2020, yang didalam jawaban Tergugat memuat eksepsi;

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukannya oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing.

- Bahwa Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan hanya sekedar mengaku memiliki hak atas tanah pada objek sengketa *a quo*, karena tidak berdasar pada bukti kepemilikan yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat sebagai tanda bukti kepemilikan bidang tanah adalah berupa sertifikat, hal ini sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah adalah $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 34/KET/BI/2010 tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah adalah $\pm 18.310 \text{ m}^2$ adalah surat keterangan yang tidak diterbitkan sendiri oleh Tergugat, namun ada keterlibatan Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam penerbitan surat keterangan tersebut, dimana surat keterangan telah ditandatangani oleh Tergugat kemudian harus dicatatkan dalam buku register Kecamatan dan ditandatangani oleh Camat yang membawahi wilayah hukum Tergugat dalam hal ini Camat Sijuk;

- Bahwa terkait dengan Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak dapat bertindak maupun berdiri sendiri terkait dengan surat keterangan-surat keterangan khususnya mengenai pemberian keterangan atas pengelolaan dan pengusahaan atas bidang tanah diwilayah hukum Tergugat;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas gugatan Penggugat mengandung kurang pihak, karena tidak melibatkan Camat Sijuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat, oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, dan eksepsi angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, merupakan eksepsi lain yang dapat diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah seseorang yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, karena dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat lagi mengelola tanah yang selama ini telah dikuasai, dengan demikian Majelis Hakim menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai eksepsi Tergugat angka 1 (satu), majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* tidak beralasan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap ekspsi Tergugat angka 2 (dua) mengenai gugatan kurang pihak *a quo* Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan*

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang gugat-pada atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa diatas, surat keterangan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Batu Itam, dengan demikian Kepala Desa Batu Itam merupakan badan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab secara hukum administrasi terhadap keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Batu Itam Sebagai Tergugat. Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 03 September 2019, yang kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 13 November 2019 dengan register Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN-PGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas mengenai tenggang waktu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12);

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13

November 2019 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* dari Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor 37 SK/BI/2019 yang terbit tanggal 03 September 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa benar menurut Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah yang menjadi satu kesatuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 34/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 35/Ket/BI/2010 tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat;
3. Bahwa terhadap kedua bidang lahan sengketa tersebut diperoleh secara turun temurun Karena nenek buyut Penggugat dahulu tinggal di Desa Batu Itam (lahan sengketa) sudah 93 (Sembilan puluh tiga) tahun sejak Tahun 1926 dengan beranak cucu bahkan dikuburkan dilahan sengketa dimaksud;
4. Bahwa dasar terbitnya keputusan Tergugat karena adanya permohonan dari sdr Heryanto, SH. MH., dan Rekan selaku kuasa dari Djemahat yang mengklaim tanah Penggugat sebagai miliknya, padahal tidak ada dasar bukti kepemilikan Djemahat atas tanah-tanah Penggugat, dan jika Tergugat mendalilkan ada putusan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn, putusan mana tidak pernah ada amar putusan dan pertimbangan hukum yang membatalkan kepemilikan Penggugat;
5. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, dan asas keberpihakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya tertanggal 02 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat mengenai kebenarannya;

2. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat tidak melakukannya serta merta, maupun gegabah setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maupun adanya surat permohonan pencabutan atas surat keterangan-surat keterangan yang dipersiapkan oleh masyarakat lain yang juga mengaku telah menguasai, mengelola dan mengusahakan tanah secara turun temurun berdasarkan surat segel Tahun 1941, namun Tergugat telah melakukan penelusuran fakta hukum dan minta konsultasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memakan waktu selama 1 (satu) Tahun, artinya surat keputusan objek sengketa diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasar peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan kedua bidang tanah yang diterangkan didalam Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010, diperoleh secara turun temurun sudah 93 (Sembilan puluh tiga) Tahun sejak Tahun 1926. Penolakan Tergugat atas dalil Penggugat tersebut, atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dimana faktanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

4. Bahwa dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Tergugat telah melalui suatu proses yang panjang dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak adanya putusan Pengadilan Tanjungpandan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn maupun adanya surat permohonan dari Heriyanto, SH. MH dan Rekan selaku kuasa Hukum Djemahat. Bahwa Tergugat tidak serta merta mengabulkan permohonan kuasa hukum Pak Djemaat namun berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat Sijuk maupun Bupati Belitung yang pada akhirnya disepakati melalui Rapat Musyawarah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan Sijuk, Pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Batu Itam serta unsur lain;

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor :

37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12);
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-5 = T-1);
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-6 = T-2);
4. Bahwa Kuasa dari Djemahat telah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Tertanggal 28 September 2018, yang pada pokoknya memohon pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batu Itam (Vide Bukti T-4);
5. Bahwa Mantan Kepala Desa Batu Itam bernama Lorry yang dahulu menerbitkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata,

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai surat pernyataan tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Batu Itam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan yang telah diterbitkan kenyataannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam hal pengelolaan lahan (Vide Bukti P-26 = T-8);

6. Bahwa Bupati Belitung telah memberikan tanggapan terhadap permasalahan hukum mengenai penerbitan surat keterangan tanah, dalam surat nomor : 180/0713/II/2019 tanggal 19 Agustus 2019 (Vide Bukti P-27 = T-9);

7. Bahwa benar telah ada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn tanggal 27 September 2018 (Vide Bukti P-32 = T-3);

8. Bahwa benar telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/PDT/2018/PT.BBL Tanggal 16 Januari 2019 (Vide Bukti P-34 = T-6);

9. Bahwa benar telah dilaksanakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat Desa, Bidang Pemerintahan Sijuk, Pimpinan BPD serta unsur lain pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 (Vide Bukti P-28 = T-11);

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui benar keberadaan lokasi tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010, berada di Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Januari 2020 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;
2. Apakah surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa kedua belah pihak dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa berdasarkan kewenangan, substansi, serta prosedur terbitnya surat keputusan objek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu Apakah dalam penerbitan surat keputusan *a quo* oleh Tergugat secara kewenangan, formal prosedural, dan material substansial telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-5 = T-1), serta Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-6 = T-2);

Menimbang, Bahwa pada Tanggal 28 September 2018 Kuasa hukum dari Djemahat telah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan, yang pada pokoknya memohon pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batu Itam (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tanah dalam Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010, Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memutus berdasarkan putusan perdata nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn tanggal 27 September 2018 (Vide Bukti P-32 = T-3). Yang kemudian dimohonkan banding dan telah diputus Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/PDT/2018/PT.BBL Tanggal 16 Januari 2019 (Vide Bukti P-34 = T-6);

Menimbang, bahwa dari bukti T-4, P-32 = T-3 dan bukti P-34 = T-6 tersebut ditindaklanjuti dengan dilaksanakan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat Desa, Bidang Pemerintahan Sijuk, Pimpinan BPD serta unsur lain pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019, yang berketetapan menjadi putusan akhir musyawarah yaitu:

A. Bahwa Pemerintah Desa Batu Itam akan mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 berdasarkan

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 034/SP-BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama

Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 berdasarkan surat pernyataan Nomor : 035/SP-BI/2010 Tanggal 26 April 2010 Atas Nama Herman Purwadinata.

B. Hal-hal lain berkaitan dengan berkas pencabutan atau pembatalan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-28 = T-11);

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dikaitkan asas *contrarius actus* serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat yang dalam hal menerbitkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010 dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Tanggal 26 April 2010, maka dengan sendirinya Tergugat juga memiliki kewenangan untuk mencabut surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek material substansi penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada Tanggal 26 April 2010 telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 untuk tanah seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-5 = T-1), serta Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 untuk tanah seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-6 = T-2);

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan sengketa tanah antara Herman Purwadinata (Penggugat) dengan Djemahat dan Kepala Desa Batu Itam secara keperdataan telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn Tanggal 27 September 2018 (Vide Bukti P-32 = T-3), dan telah diperkuat dengan putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/PDT/2018/PT.BBL Tanggal 16 Januari 2019 (Vide Bukti P-34 = T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut diatas, tidak ditemukan perintah Pengadilan untuk membatalkan objek sengketa *a quo*. Akan tetapi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan hanya disebutkan bahwa

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak dapat diterima, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian asas kecermatan seperti tertuang pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan asas kecermatan *"adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dikaitkan dengan asas kecermatan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara;

Menimbang, Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara oleh Tergugat, maka terkait dengan status pengelolaan dan penguasaan terhadap tanah diatas Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Majelis Hakim menilai menjadi tidak ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian asas kepastian hukum seperti tertuang pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *"asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian asas kecermatan, dan asas kepastian hukum diatas Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengutamakan landasan kecermatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah secara tegas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka dengan demikian Majelis

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap aspek prosedur objek sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12) haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata (Vide Bukti P-3 = T-12);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*, dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor : 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor 034/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata Dan Surat Keterangan Nomor 035/KET/BI/2010 Atas Nama Herman Purwadinata;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.371.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Januari 2020 oleh HUUJA TULHAQ, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TIAR MAHARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KISWONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat Prinsipal.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

HUUJA TULHAQ, SH. M.H.

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

BERNELYA NOVELIN N, S.H.

PANITERA PENGANTI,

KISWONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000
2.	Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000
3.	Panggilan	:	Rp.	198.000
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000

Ke Penggugat dan

	Tergugat			
5.	Sumpah	:	Rp.	30.000
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000
7.	Leges	:	Rp.	10.000
8.	Materai	:	Rp.	6.000
9.	Penjilidan Bundel A	:	Rp.	15.000
10.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.952.000
	Jumlah	:	Rp.	11.371.000

(Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)